



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 148/Kep.887-BKBP/2023

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Kelurahan Bersih Narkoba dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 148/Kep.1626-BKBP/2022, namun dalam perkembangannya terdapat penambahan Kelurahan Bersih Narkoba sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2023.
- KEDUA : Daftar Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di Kelurahan dengan bentuk kegiatan:
    1. penyuluhan;
    2. intervensi sosial berbasis keagamaan melalui gerakan khutbah jum'at pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
    3. sistem keamanan lingkungan (siskamling);
    4. pembentukan posko bersinar;
    5. pengadaan media kampanye *war on drugs*.
  - b. mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja dan masyarakat;
  - c. membentuk relawan anti narkoba oleh Lurah dari unsur masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat kelurahan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 148/Kep.1626-BKBP/2022 tentang Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juni 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN  
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 148/Kep.887-BKBP/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA  
TAHUN 2023

DAFTAR KELURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2023

1. Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
2. Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
3. Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
4. Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
5. Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
6. Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
7. Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal;
8. Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
9. Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
10. Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu;
11. Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru;
12. Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo;
13. Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
14. Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;
15. Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
16. Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati;
17. Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
18. Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan;
19. Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol;
20. Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
21. Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari;
22. Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
23. Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung;
24. Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong;
25. Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
26. Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
27. Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
28. Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo;
29. Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
30. Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong;

31. Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul;
32. Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
33. Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
34. Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
35. Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
36. Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong;
37. Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
38. Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
39. Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo;
40. Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
41. Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

